



SELAYANG PANDANG

Disinformasi di Media Sosial

Bawaslu Republik Indonesia

DAFTAR ISI



- 01 Tugas Bawaslu**
- 02 Pengertian Disinformasi**
- 03 Dampak Disinformasi**
- 04 Pengaturan**
- 05 Apa yang sudah dilakukan?**

“

Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab, pihak penyelenggara saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Tugas


(Pasal 94 ayat (1) UU 7/2017)

Bawaslu

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu
2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggara Pemilu
3. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu

**Pengawasan Kampanye di
Media Sosial diatur dalam
Perbawaslu No. 28 Tahun
2018.**

- 1. mengawasi akun media sosial yang didaftarkan di KPU**
- 2. mengawasi akun media sosial selain yang didaftarkan di KPU**



54,68% (143,26 juta) penduduk Indonesia merupakan pengguna internet

49,52% dari pengguna internet merupakan penduduk usia 19-34 tahun

Diprediksi 42% pemilih di tahun 2019 adalah penduduk usia 17-35 tahun yang notabene melek teknologi

Pemilu dan Masyarakat Era Digital

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN DISINFORMASI?




Disinformasi atau biasa disebut sebagai hoaks adalah informasi yang salah yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk merugikan pribadi atau kelompok tertentu.

Disinformasi berbeda konsep dengan ujaran kebencian, namun sangat mungkin disinformasi mengandung unsur ujaran kebencian.

Kriteria Ujaran Kebencian

1. mengidentifikasi identitas (*protected character*) yang diserang
2. mengidentifikasi konten dan bahasa yang digunakan
3. mengukur dampak yang mungkin timbul atas ujaran kebencian
4. membuktikan kausalitas antara ekspresi kebencian dengan dampak yang ditimbulkannya
5. membuktikan intensi dari penyebar ujaran kebencian
6. mengukur jangkauan penyebaran ujaran kebencian di masyarakat dan pengaruh penyebar ujaran kebencian di masyarakat



“

Disinformasi mudah menyebar karena sifat informasi yang dibagikan cenderung lebih bombastis, mengejutkan, dan memainkan emosi pembacanya.

Juli-September 2018

47,83% konten disinformasi ditemukan di Facebook

12,17% konten disinformasi ditemukan di Twitter

11,74% konten disinformasi ditemukan di WhatsApp

7,83% konten disinformasi ditemukan di YouTube

Sumber: Mafindo



Pada awalnya penyebaran hoaks fokus pada penyebaran narasi.



Penyebaran dilakukan dengan Artificial Intelligence


Namun saat ini penyebaran disinformasi sudah berfokus pada penyebaran narasi dan gambar.



Penyebaran juga dapat dilakukan oleh *cyber army*

Dampak Disinformasi

- **kualitas Pemilu menurun**
- **mengancam demokrasi**
- **merusak rasionalitas**
- **konflik sosial**
- **disintegrasi**





disinformasi

**Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur
larangan untuk menyebarkan disinformasi**


LARANGAN DALAM BERKAMPANYE DI MEDIA SOSIAL

(Pasal 280 ayat (1) UU 7/2017)

- **Mempersoalkan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan NKRI**
- **Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI**
- **Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain**
- **Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat**

Pelaksana, Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye yang dengan sengaja melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.

(Pasal 521 UU 7/2017)



PASAL 14 UU 1 TAHUN 1946

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.



(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.



Pasal 15 UU 1 Tahun 1946

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.

Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP



- (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-**
- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-**

Pasal 311 ayat (1) KUHP

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. (Pasal 45A ayat (2) UU ITE)

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.

(Pasal 45 ayat (3) UU ITE)

PELAPORAN

<https://bawaslu.typeform.com/to/mrhzR8>

medsos@bawaslu.go.id

0811-1414-1414

APA YANG SUDAH BAWASLU LAKUKAN?

1. **Bekerja sama dengan Kemenkominfo dan platform media sosial untuk melakukan pemblokiran akun medsos penyebar disinformasi dan/atau ujaran kebencian**
2. **Membentuk Satgas Pengawasan Media Sosial**



Terima kasih